

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN CYBER DI ERA DIGITAL

Alya fauzi¹, Kanaya Salsabilla², Nofa kamelia³, Roni Rustandi⁴

Universitas Pamulang

liaaaaa231004@gmail.com¹, kanayasalbil@gmail.com², nofakamelia361@gmail.com³,
dosen02176@unpam.ac.id⁴

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, di sisi lain, kemajuan tersebut juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai kejahatan siber (cybercrime). Kejahatan siber memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional, seperti bersifat lintas negara (transnasional), menggunakan teknologi tinggi, serta sulit dideteksi dan dibuktikan. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kejahatan siber di era digital serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan (library research), yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara sistematis mengenai pengaturan dan implementasi hukum terkait kejahatan siber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas, terutama melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta adanya hambatan yurisdiksi dalam penanganan kasus lintas negara. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor yang memperparah maraknya kejahatan siber.

Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih optimal dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber, antara lain melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan kerja sama internasional, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu

Article History

Received: Juni 2026

Reviewed: Juni 2026

Published: Juni 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

menciptakan keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi digital di Indonesia.

Kata kunci: penegakan hukum, kejahatan siber, era digital, UU ITE, cybercrime

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan yang sangat pesat dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari bidang ekonomi, sosial, pendidikan, hingga pemerintahan. Pemanfaatan internet dan teknologi digital memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, mengakses informasi, serta melakukan berbagai aktivitas secara cepat dan efisien. Namun demikian, di balik berbagai kemudahan tersebut, perkembangan teknologi juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah meningkatnya kejahatan siber (cybercrime).

Kejahatan siber merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan komputer sebagai sarana maupun sasaran. Bentuk kejahatan ini sangat beragam, seperti penipuan online, pencurian data pribadi, peretasan (hacking), penyebaran konten ilegal, hingga serangan terhadap sistem keamanan informasi. Berbeda dengan kejahatan konvensional, kejahatan siber memiliki karakteristik khusus, seperti tidak mengenal batas wilayah (borderless), dilakukan secara anonim, serta membutuhkan keahlian teknologi yang tinggi. Hal ini menyebabkan kejahatan siber menjadi lebih kompleks dan sulit untuk ditangani.

Di Indonesia, penegakan hukum terhadap kejahatan siber telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait aktivitas di dunia digital, termasuk ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang serta sanksi hukum bagi pelaku kejahatan siber. Selain itu, aparat penegak hukum seperti kepolisian juga telah membentuk unit khusus untuk menangani kasus kejahatan siber.

Meskipun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap kejahatan siber masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi, kurangnya sarana dan prasarana, serta hambatan yurisdiksi dalam

menangani kasus lintas negara menjadi tantangan utama. Di samping itu, rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat juga turut memperburuk kondisi, sehingga kejahatan siber semakin marak terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan siber di era digital serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penegakannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum siber, serta memberikan manfaat praktis sebagai bahan evaluasi dalam upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

METDODOLOGI PENELITIAN

Meskipun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap kejahatan siber masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi, kurangnya sarana dan prasarana, serta hambatan yurisdiksi dalam menangani kasus lintas negara menjadi tantangan utama. Di samping itu, rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat juga turut memperburuk kondisi, sehingga kejahatan siber semakin marak terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan siber di era digital serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penegakannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum siber, serta memberikan manfaat praktis sebagai bahan evaluasi dalam upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Seluruh data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan serta menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan fenomena kejahatan siber di era digital.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan siber, serta mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan dan solusi yang dapat diterapkan dalam menghadapi perkembangan kejahatan di dunia digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan siber (cybercrime) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang muncul sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital. Kejahatan ini dilakukan dengan memanfaatkan komputer, jaringan internet, maupun perangkat digital lainnya sebagai sarana utama. Berbeda dengan kejahatan konvensional, kejahatan siber memiliki karakteristik yang khas, yaitu bersifat lintas batas negara (borderless), dilakukan secara anonim, serta memanfaatkan kecanggihan teknologi yang terus berkembang. Kondisi tersebut menyebabkan kejahatan siber menjadi lebih kompleks dan sulit untuk dideteksi maupun ditangani oleh aparat penegak hukum.

Seiring dengan perkembangan teknologi, jenis kejahatan siber juga semakin beragam. Beberapa bentuk yang sering terjadi di masyarakat antara lain peretasan sistem komputer (hacking), penipuan berbasis internet (phishing), pencurian data pribadi maupun data keuangan (carding), serta penyebaran informasi palsu (hoaks) dan konten ilegal. Selain itu, fenomena cyberbullying juga semakin marak, khususnya di kalangan remaja yang aktif menggunakan media sosial. Keanekaragaman bentuk kejahatan ini menunjukkan bahwa cybercrime tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata memiliki peran yang fundamental dalam mengatur penggadaian sebagai jaminan utang melalui ketentuan dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1150-1160. Pengaturan tersebut memberikan landasan yuridis yang jelas mengenai kedudukan gadai sebagai jaminan kebendaan yang bersifat preferen, sehingga memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan utang.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam perjanjian gadai melahirkan hak dan kewajiban yang seimbang antara kreditur dan debitur. Kreditur memperoleh hak untuk menahan dan menjual objek gadai apabila terjadi wanprestasi, sedangkan debitur

memiliki hak atas pengembalian barang dan kelebihan hasil penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan bagi kreditur, tetapi juga menjamin keadilan bagi debitur dalam praktik perdagangan.

Dalam konteks hukum di Indonesia, penegakan hukum terhadap kejahatan siber telah memiliki dasar yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Peraturan tersebut mengatur berbagai perbuatan yang dilarang di ruang digital serta memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan siber. Dengan adanya regulasi ini, negara berupaya memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital.

Mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan siber pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan penanganan perkara pidana pada umumnya, namun memiliki kekhususan dalam hal pembuktian. Proses penegakan hukum dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian, yang kemudian dilanjutkan dengan penuntutan oleh jaksa, hingga proses persidangan di pengadilan. Dalam kasus kejahatan siber, pembuktian sangat bergantung pada alat bukti digital yang memerlukan keahlian khusus dalam bidang forensik digital. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kemampuan teknis yang memadai agar dapat mengungkap kasus secara efektif.

Meskipun telah memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas, penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai juga menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Tantangan lainnya adalah sifat kejahatan siber yang lintas negara, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan yurisdiksi hukum yang berlaku. Di samping itu, rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat turut memperburuk kondisi, karena banyak pengguna internet yang belum memahami risiko dan bahaya kejahatan siber.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan di bidang teknologi informasi menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, kerja sama internasional juga perlu diperkuat mengingat sifat kejahatan siber yang tidak mengenal batas negara. Di sisi lain,

peningkatan literasi digital masyarakat harus terus dilakukan agar masyarakat lebih waspada dan mampu melindungi diri dari ancaman kejahatan siber. Pembaruan regulasi hukum yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi juga menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang adaptif dan responsif.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kejahatan siber di era digital memerlukan sinergi antara regulasi yang kuat, aparat penegak hukum yang kompeten, serta masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Tanpa adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak, upaya dalam menanggulangi kejahatan siber tidak akan berjalan secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan siber di era digital merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kejahatan siber hadir sebagai bentuk kejahatan modern yang memiliki karakteristik berbeda dengan kejahatan konvensional, yaitu bersifat lintas batas negara, dilakukan dengan memanfaatkan teknologi canggih, serta memiliki tingkat anonimitas yang tinggi. Hal tersebut menjadikan kejahatan siber lebih kompleks dan sulit untuk dideteksi maupun ditangani secara efektif.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam menangani kejahatan siber, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Keberadaan regulasi ini menunjukkan bahwa negara telah berupaya memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, aparat penegak hukum juga telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan siber melalui pembentukan unit khusus serta peningkatan kapasitas penanganan perkara berbasis teknologi.

Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap kejahatan siber masih menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi menjadi salah satu hambatan utama dalam proses penyelidikan dan pembuktian. Di samping itu, sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai serta keterbatasan teknologi forensik digital juga turut menghambat efektivitas penanganan kasus.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah sifat kejahatan siber yang lintas negara, sehingga menimbulkan kesulitan dalam hal yurisdiksi dan kerja sama antarnegara dalam proses penegakan hukum.

Selain faktor dari aparat penegak hukum, rendahnya tingkat kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat juga menjadi penyebab meningkatnya kasus kejahatan siber. Banyak masyarakat yang masih kurang memahami risiko penggunaan teknologi digital, sehingga mudah menjadi korban kejahatan seperti penipuan online, pencurian data pribadi, maupun penyebaran informasi palsu. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan siber tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan peran aktif dari masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, penguatan sarana dan prasarana teknologi, serta pengembangan kemampuan di bidang forensik digital. Selain itu, kerja sama internasional juga perlu diperkuat untuk mengatasi kejahatan siber yang bersifat transnasional. Di sisi lain, peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat harus terus digalakkan agar masyarakat mampu melindungi diri dari berbagai ancaman di dunia digital.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap kejahatan siber di era digital sangat bergantung pada sinergi antara regulasi yang adaptif, aparat penegak hukum yang profesional dan kompeten, serta masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Apabila ketiga aspek tersebut dapat berjalan secara seimbang, maka diharapkan penegakan hukum terhadap kejahatan siber dapat dilakukan secara optimal, sehingga mampu menciptakan keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashibly, A. (2018). *Buku ajar hukum jaminan*. MIH Unihaz. <https://fakultashukumunihaz.com/wp-content/uploads>
- Bagenda, C., Mappasessu, Sutisna, N., Saputra, J. A., Is, M. S., Rade, S. D., Agustina, A., Dadi, A. F. P., Rusmiyati, K., & Suyanto. (2023). *Hukum perdata Indonesia (Teori dan implementasi)*. PT Mifandi Mandiri Digital.
<http://repository.unwira.ac.id/14904/1/Hukum%20Perdata>
- Pratama, F. A., Putri, N. I., Samudra, A. A., & Erowati, E. M. (2025). Pasal 1157 ayat 2 KUH Perdata sebagai dasar jaminan biaya-biaya tak terduga yang timbul akibat menggadaikan barang bergerak. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(1), 39-48.
<https://doi.org/10.62383/majelis.v2i1.487>
- Salim, H. S. (2002). *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Link: <https://books.google.com> (cari: *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia Salim H.S*)
- Sofwan, S. S. M. (1981). *Hukum perdata: Hukum benda*. Yogyakarta: Liberty.
Link: <https://books.google.com> (cari: *Hukum Perdata Hukum Benda Sri Soedewi Masjchoen Sofwan*)